



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yotam Wakum, S.H.**
Alamat : Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri,
Kabupaten Supiori, Provinsi Papua
2. Nama : **Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes.**
Alamat : Kampung Duber, Distrik Supiori Timur,
Kabupaten Supiori, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N. M.H. dan Ivan Robert Kairupan, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria, Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori**, beralamat di Jalan Raya Marsram, Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.07-SD/9119/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., William Halashon Sinaga, S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H., Robi Sugara, S.H., Wandu Fames Butar-butur, Suwandi Arham, S.H., Agus Muliadi, S.H.,

dan Muh. Fakruddin, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Eugen Ehrlich Arie & Rekan, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani, Ruko Tanjakan Ale-Ale, Kelurahan Heram, Distrik Hedam, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Heronimus Mansoben**
 Alamat : Waryesi RT/RW 002/001, Kelurahan Waryesi, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua
 2. Nama : **Sahrul Hasanudin Nunsi**
 Alamat : Wakre RT/RW 000/000 Kelurahan Marsam, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herman Renyaan, S.H., Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Si., Migdal E Tupalangi, S.H., M.H., Sofyan, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Viola Meiryman Azza, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Mukmin, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Anindia Intani, S.H., dan Dicky Bastian Putra, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 17.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20.06 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal

29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024.yang diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.30 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan ...;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... *(misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon)*;

- c. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000.– 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	>12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan jumlah penduduk ... jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak paling banyak adalah sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut ... adalah sebesar ... suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut ... di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa ... (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	5.661
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	855
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	8.249
	Total Suara Sah	14.765

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 5.661 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
	Total Suara Sah	4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ...
 - c. ...*dst.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 Pukul 20.30 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara

3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
	Total Suara Sah	... suara

(untuk petitem membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota keseluruhan) atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ...
 - a. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di ...
 - b. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemilihan ulang di ...
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan Perbaikan bertanggal 10 Desember 2024:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.30 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.
- (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 196 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Supiori Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000.– 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	>12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori dengan jumlah penduduk 27.160 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Supiori adalah sebesar 14.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 14.765$ suara (total suara sah) = 295,3 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 2.558 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
 1. Pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si sebagai berikut :
 - a. Pemalsuan Identitas untuk pemenuhan syarat-syarat calon maupun syarat pencalonan;
 - b. Pelanggaran-pelanggaran lainnya diberbagai TPS pada saat pemilihan pada tanggal 27 November 2024, seperti politik uang, keterlibatan aparat TNI, mobilisasi ke TPS-TPS;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum

Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yotam Wakum, SH dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes	5.661
2	Norlin Mamoribo dan Hein Korwa	855
3	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si	8.249
	Total Suara Sah	14.765

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **5.661** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yotam Wakum, SH dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes	5.661 suara
2	Norlin Mamoribo dan Hein Korwa	855 suara
3	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si	Nihil
	Total Suara Sah	6.516 suara

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **5.661** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud pada Tabel 2 disebabkan karena diskwalifikasi terhadap calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- a. Pemalsuan identitas untuk memenuhi syarat calon yang dilakukan oleh calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben, dimana pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dengan NIK 91190205820001 status pekerjaannya adalah Wiraswasta;
 2. Pada dokumen Persetujuan Parpol B. KWK Partai Nasdem bertanggal 15 Agustus 2024, sebagai syarat pencalonan, tertulis pekerjaan Calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si adalah Wiraswasta;
 3. Pada dokumen permohonan pendaftaran ke Partai Hanura, seluruh dokumen yang disertakan oleh Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, status pekerjaannya adalah Wiraswasta, yakni :

- a. Formulir Pendaftaran bertanggal 24 April 2024;
 - b. Kartu Tanda Penduduk bertanggal 18-04-2024;
 - c. Daftar Riwayat Hidup bertanggal 24 April 2024;
 - d. Surat Pernyataan Kesiapan Sebagai Calon Bupati bertanggal 24 April 2024;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Bakal Calon Bupati bertanggal 24 April 2024;
 - f. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heronimus Mansoben;
4. Pada dokumen permohonan pendaftaran ke Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia), seluruh dokumen yang disertakan oleh Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, status pekerjaannya adalah Wiraswasta, yaitu :
- a. Permohonan Pendaftaran Menjadi Bakal Calon Bupati bertanggal 6 Mei 2024;
 - b. Daftar Riwayat Hidup bertanggal 6 Mei 2024;
 - c. Surat Pernyataan Sanggup Mengikuti Aturan dan Mekanisme Partai Gelora Indonesia bertanggal 6 Mei 2024;
 - d. Kartu Tanda Penduduk bertanggal 18-04-2024;
5. Pada Naskah pelantikan Bupati Supiori bertanggal 5 Juni 2023, calon Bupati atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil;
6. Kartu Tanda Penduduk lainnya atas nama Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si status pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil;
7. Pada Formulir Model B. Persetujuan Parpol. KWK Partai Golkar bertanggal 24 Agustus 2024 kepada Calon Bupati Heronimus Mansoben, status pekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil;
8. Telah dilakukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu terkait pemalsuan identitas pada tanggal 20 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori, namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;
9. Tanggal 25 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan dengan penetapan Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si sebagai Calon

Bupati Supiori oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, namun sekali lagi permohonan sengketa dimaksud tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;

10. Pemalsuan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Form B. Persetujuan. KWK Parpol Nasdem, maka calon Bupati atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si telah melakukan pelanggaran terhadap syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
11. Dengan pemalsuan identitas dan atau penggunaan identitas ganda untuk memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon dan kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori tanggal 27 November 2028, maka terhadap pasangan calon Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si selayaknya didiskwalifikasi terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 termasuk perolehan suara dari pasangan calon tersebut harus dihapus atau dinihilkan;
- b. Pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS – TPS seputar Kabupaten Supiori, ikut mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, seperti, money politik, keterlibatan anggota TNI, mobilisasi masa, penggunaan Undanguan pemilihan yang tidak disertai Kartu Tanda Penduduk dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Berbagai pelanggaran dimaksud, telah Pemohon laporkan lebih awal ke Bawaslu Kabupaten Supiori, tetapi laporan dan pengaduan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 Pukul 20.30 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yotam Wakum, SH dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes	5.661 suara
2	Norlin Mamoribo dan Hein Korwa	855 suara
3	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si	Nihil
	Total Suara Sah	6.516 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 007/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 005/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Robert Rumabar, Nomor 026/PP.00.02/Kab.Pa-24/12/2024, tanggal 5 Desember 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Piet Yan Karel Pariaribo, S.H., Nomor 027/PP.00.02/Kab.Pa-24/12/2024, tanggal 5 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Yotam Wakum;
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP atas nama Marinus Maryar;
10. Bukti P-10 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 003/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
11. Bukti P-11 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 004/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 006/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 008/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 29 Agustus 2024;

15. Bukti P-15 : Berita Acara Nomor 342/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 13 Mei 2024;
16. Bukti P-16 : Berita Acara Nomor 346/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Nomor 368/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, Tanggal 19 Agustus 2024;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Nomor 373/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, Tanggal 29 Agustus 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 D.Hasil. Kab/Kot-KWK Bupati/Walikota;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Kecamatan Supiori Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Kecamatan Kepulauan Aruri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
22. Bukti P-22 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 19 September 2024;

23. Bukti P-23 : Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Nomor: 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024, tanggal 25 September 2024;
24. Bukti P-24 : Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan yang dinyatakan tidak lengkap Oleh Bawaslu Kabupaten Supiori, tanggal 26 September 2024;
25. Bukti P-25 : Tanda Terima Dokumen Nomor 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 perihal Permintaan Data, tanggal 28 September 2024;
26. Bukti P-25A : Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024, tanggal 28 September 2024;
27. Bukti P-26 : Tanda Terima Dari Bawaslu Kabupaten Supiori, Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 1 Oktober 2024;
28. Bukti P-27 : Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 30 September 2024;
29. Bukti P-28 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Pelapor Piet Yan Karel Pariaribo, S.H., MH dengan nomor laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/33.16/IX/2024;
30. Bukti P-29 : Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa Pemalsuan Identitas Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 oleh Piet Yan Karel Pariaribo, S.H, M.H., tanggal 20 September 2024;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

32. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan Bupati Supiori Nomor: 881-928 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun, Atas Nama Heronimus Mansoben, S.IP,M.Si, Tanggal 25 September 2024;
33. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 337-Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dari Partai Nasdem, tanggal 15 Agustus 2024;
34. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor Skep-513/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024
35. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor Skep-654/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 24 Agustus 2024;
36. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Bupati Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Supiori atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, tanggal 6 Mei 2024;
37. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Supiori atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, tanggal 6 Mei 2024;
38. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si Sanggup Mengikuti Aturan dan Mekanisme Partai Gelora Indonesia, tanggal 6 Mei 2024;
39. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Partai Gelora atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, tanggal 6 Mei 2024;

40. Bukti P-39 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Heronimus Mansoben, Tanggal 18-04-2024, Identitas Pekerjaan adalah Wiraswasta;
41. Bukti P-39a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Heronimus Mansoben Tgl 06-12-2019, Identitas Pekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
42. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Supiori Nomor: 020/DPD-G/REK/VI/2024 tentang Usulan/Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah DPD Partai Gelora Kabupaten Supiori Pada Pilkada Tahun 2024, tanggal 16 Agustus 2024;
43. Bukti P-41 : Fotokopi Berkas Persyaratan Calon Bupati Kabupaten Supiori Periode 2024-2029 Parta Hanura atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si;
44. Bukti P-42 : Fotokopi KTP atas nama Heronimus Mansoben dengan identitas pekerjaan adalah wiraswasta;
45. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Supiori Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Supiori, tanggal 24 April 2024;
46. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Supiori atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, tanggal 24 April 2024;
47. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Supiori Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dicalonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Menjadi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Supiori, tanggal 24 April 2024;
48. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Supiori oleh Partai Hati Nurani Rakyat, tanggal 24 April 2024;

49. Bukti P-47 : Fotokopi Kartu Keluarga Tanggal 18-04-2024, Identitas pekerjaan Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si adalah wiraswasta.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Mahkamah hanya berwenang mengadili Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Siginifikan mempengaruhi Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (disingkat UU Pemilihan) secara limitative telah mengatur kewenangan masing-masing Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);
- c. Bahwa Permohonan *a quo* mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berupa dugaan pemalsuan identitas untuk pemenuhan syarat calon dan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), serta Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang **BUKAN** mengenai Perselisihan Hasil Perolehan Suara pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024;

- d. Pokok Permohonan *a quo* tidak memenuhi Persyaratan Signifikansi Suara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *Juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa beberapa Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon seperti Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berupa dugaan pemalsuan identitas untuk pemenuhan syarat calon dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) berupa Politik Uang (*Money Politic*) serta Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah merupakan kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Bawaslu Kabupaten Supiori, dan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori. Selain itu, dugaan Pemalsuan, Politik Uang, dan Netralitas adalah tindak pidana pemilihan yang proses penegakan hukumnya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

BAHWA MENGENAI TANGGAPAN DAN JAWABAN TERMOHON TERSEBUT DI ATAS, AKAN DIURAIKAN SECARA RINCI DAN LENGKAP SEBAGAI BERIKUT:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan:

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***

2) Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;”

3) Bahwa dengan berdasarkan pada dua ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

adalah ***perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***; Hal ini berarti tidak semua Penetapan Hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan Penetapan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon terpenuhi unsur ***signifikan*** dan ***mempengaruhi penetapan calon terpilih***;

- 4) Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, kembali dipertegas dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan **Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017**, sebagai berikut:

“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. *Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013**, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*
- b. *Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapanya berbunyi:*
 - (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*

- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. *Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:*
 - (i) *Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 10 UU 10/2016);*
 - (ii) *Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);*
 - (iii) *Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);*
 - (iv) *Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (Vide: Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Vide: Pasal 146 UU 10/2016); serta*
 - (v) *Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk*

sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 157 UU 10/2016).

- 5) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal dengan tuduhan, sebagai berikut:
 - a) *Dalil yang mengenai, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi dugaan tindak pidana pemalsuan identitas sehingga Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;*
 - b) *Dalil mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
 - c) *Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
 - d) *Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
 - e) *Bahwa Pemohon Mendalilkan adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
- 6) Bahwa kesemua poin-poin dalam pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak satupun merupakan **Perselisihan Hasil Suara Yang Siginifikan Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih**, in casu bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya,

dengan alasan-alasan yang akan kami jelaskan, sebagaimana yang tersusun berikut:

a) Dalil yang mengenai, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi dugaan tindak pidana pemalsuan identitas sehingga Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 :

- (1) Bahwa tentang dalil tuduhan Pemohon, atas Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak memiliki bukti yang tervalidasi.

Bahwa atas dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum, sebab terhadap dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dilandasi oleh bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena yang sebenarnya adalah pada tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Supiori menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh atas nama Demianus Krey (**Vide Bukti T-15**), kemudian pada tanggal 15 September 2024, KPU Kabupaten Supiori kembali menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH., yang pokok tanggapan yang disampaikan mengenai syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si dan Drs. Sahrul Hasanuddin Nunsi, yang mempermasalahkan mengenai E-KTP (Kartu Tanda

Penduduk) pada data pekerjaan dari Calon Bupati Sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si; **(Vide Bukti T-16);**

Bahwa berdasar pada 2 (dua) surat tanggapan masyarakat tersebut, selanjutnya KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 20 dan 21 September 2024, Melakukan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori secara hybrid (Luring dan Daring) bersama Demianus Krey dan Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. (masyarakat yang memberikan tanggapan) Bawaslu dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Supiori **(Vide Bukti T-19)** kemudian merujuk pada hasil pelaksanaan Klarifikasi dimaksud maka pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Supiori menerbitkan/mengeluarkan Berita Acara Nomor 381/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 . Dengan hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat atas nama Demianus Krey dan Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. mengenai dokumen persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dinyatakan Tidak Benar **(Vide Bukti T-18):**

- (2) Bahwa mengenai **tindak pidana pemalsuan identitas** yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., tidak dapat hanya sekedar dituduhkan dan didalikan oleh Pemohon, melainkan wajib dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan **Putusan Kasasi Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016, bertanggal 4 Januari 2017**, dalam perkara Sengketa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, antara Penggugat Drs. H. Rum Pagau dan Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo **(Vide Bukti T-23)**, yang amar pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. ***Bahwa sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo pada tanggal 30 September 2016, dan ijazah Darwis Moridu dinyatakan sah (bukti T-12 dan T-13);***
 - b. ***Bahwa belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Darwis Moridu palsu, sehingga oleh karena itu secara_yuridis formal harus dinyatakan sah menurut hukum;***
- (3) Bahwa merujuk pada dalam amar pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah bersesuaian dan sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tegas mengatur perihal petunjuk teknis dalam melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, sebagai ketentuan Syarat Calon dan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
- (4) Bahwa atas seluruh dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsu, M.Si., (***Vide Bukti T-3***), selaku Bakal Calon pada saat pendaftaran sebagai syarat calon dan pencalonan, telah dilakukan

penelitian melalui **Klarifikasi dan Verifikasi** dokumen-dokumen tersebut termasuk kesesuaian data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Bakal Pasangan Calon, yang kemudian akan disampaikan hasilnya kepada seluruh Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, selanjutnya apabila dalam hasil penelitian administrasi ditemukan dokumen yang meragukan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori melakukan **Klarifikasi dan Verifikasi** kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon bersangkutan, dan Instansi yang berwenang (**Vide Bukti T-18, Vide Bukti T-19**), sebagaimana ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang masing-masing selengkapnya berbunyi :

Pasal 112

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).**
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.**
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.**
- (4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon.**

Pasal 113

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112**

ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

- (5) Bahwa selain ketentuan penelitian administrasi, klarifikasi, dan verifikasi terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, atas pelaksanaan klarifikasi tersebut juga didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori (**Vide Bukti T-19**), sebagaimana ketentuan dalam Bab IV tentang Penelitian persyaratan administrasi calon, Sub Bab huruf A Penelitian persyaratan administrasi calon, angka 8, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selengkapnya berbunyi :

8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (6) Bahwa terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinnus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atas dokumen syarat calon dan pencalonan yang belum benar, dilakukan paling lama 3 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, sebagaimana ketentuan Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 116

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.**
 - (2) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.**
 - (3) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).**
- (7) Bahwa lagi pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, kembali melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang telah diperbaiki oleh masing-masing Pasangan Calon, selanjutnya hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinnus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, telah Memenuhi Syarat (MS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan

formulir Model **BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK** (*Vide Bukti T-20*);

- (8) Bahwa atas hasil penelitian persyaratan yang dipersoalkan dalam dalil Permohonan Pemohon mengenai pemalsuan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya pada tahap/masa pendaftaran dan pencalonan oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangan atau Kuasa Hukumnya atau Masyarakat pemilik hak pilih, baik melalui prosedur tanggapan masyarakat, maupun mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilihan berupa dugaan tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar dan menggunakan surat (dokumen) palsu, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;
- (9) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.**, demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan ***Pelanggaran Administrasi***, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, baik berdasarkan

pada temuan pelanggaran maupun berdasar pada laporan dugaan
Pelanggaran Administrasi;

b) Tentang dalil Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;

(1) Bahwa terhadap dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dilandasi oleh bukti dan tidak beralasan menurut hukum, sebab ***Pemohon tidak menyebutkan Waktu Kejadian, Hari dan Tanggal diketahuinya, Saksi-Saksi yang mengetahui Kejadian Tersebut, Bukti-Bukti, Tempat Kejadian, Uraian Kejadian money politik tersebut yang harus memenuhi unsur Pasal 73 UU Pemilihan, dan persyaratan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan/atau setidaknya menguraikan/mendalilkan Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 2) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, atau Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 3) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;***

(2) Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode ***Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.,*** dalam melakukan Money Politik tersebut sehingga mendapat pengaruh serta Keuntungan Elektoral (*Electoral advantage*) yang mempengaruhi hasil prolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak di tanggal 27 November 2024;

c) Tentang dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;

- (1) Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan peristiwa yang merupakan **Tindak Pidana Pemilihan** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c *Juncto* Pasal 189 UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 ayat 1 huruf b dan c:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 189:

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- d) Tentang dalil dan tuduhan mengenai adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;***

- (1) Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebab Pemohon dalam Permohonan *a quo* ***tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut dengan jelas oleh Pihak Terkait.*** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara *kasuistik* atau

bagaimana cara atau metode Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., melakukan memobilisasi Massa tersebut dan sejauh mana pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait;

e) Tentang Pemohon Mendalilkan adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;

- (1) Bahwa atas dalil Permohonan *a quo*, menurut Termohon adalah dalil yang tanpa dilandasi dengan bukti serta tidak beralasan hukum, sebab C.PEMBERITAHUAN KWK atau penyampaian kepada pemilik hak pilih untuk datang pada tanggal 27 November 2024, pada jam dan lokasi TPS yang sudah ditentukan, telah diedarkan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada Pemilih yang umumnya tempat tinggal para pemilih dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang saling berdekatan (tidak berjauhan) maka antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada TPS tersebut dengan Pemilih saling mengenal (bertetangga), sehingga terhadap dalil/tuduhan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak rasional dan tidak beralasan menurut hukum;
- (2) Bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan di Wilayah mana dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana Kejadian tersebut dan/atau setidaknya menyebutkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan dan catatkan sebagai kejadian khusus dalam dalam Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK kemudian dilampirkan sebagai Bukti;
- (3) Bahwa apabila peristiwa tersebut diuraikan secara jelas seharusnya akan memudahkan Termohon untuk mencari dan meneliti apakah dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai Adanya Penggunaan

Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk dapat diketahui;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dengan registerasi Perkara nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, nomor Urut 1 (Satu);

2.1 KEDUDUKAN PEMOHON

Menurut "TERMOHON," Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, pada Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, diperoleh hasil sebagai berikut: **(Vide Bukti: T-1)**

Tabel 2:
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Yotam Wakum, S.H. Marinus Maryam, S.Sos.,M. Kes	5.661 Suara
2	Norlin Mamoribo Hein Korwa	855 Suara
3	Heronimus Mansoben, S.Ip., M.Si Drs. Sahrul Hasanuddin Nunsi, M.Si	8.249 Suara
	TOTAL SUARA SAH	14.765Suara

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Republik Indonesia, *Juncto* Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024 beserta Lampiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah Kependudukan Semester 1 tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Supiori sebanyak **27.159 Jiwa (Vide Bukti T-4)**;
- 3) Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 adalah 17.339. **(Vide Bukti T-5, Vide Bukti T-6, Bukti T-7)**

- 4) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan *Juncto* ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk \leq **250.000** (dibawah dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara Pasangan Calon Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 (***Vide Bukti T-1***), jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah **5.661 Suara**, sedangkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah **8.249 Suara**, dengan total Suara Sah adalah **14.765 Suara**. Dengan demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 14.765 = 295$ Suara; (***Vide Bukti T-1, Vide Bukti T-8, Vide Bukti T-9, Vide Bukti T-10, Vide Bukti T-11, Vide Bukti T-12***)
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024 (***Vide Bukti T-1***), Selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah **8.249 – 5.661 = 2.588 Suara atau sebesar 17,53%**.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar **2.588 Suara**, atau lebih dari **2.293 Suara** (melewati ambang batas);

- 7) Bahwa Penerapan Ambang Batas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dipertegas pada Pilkada serentak Tahun 2015, dimana dari ratusan banyak Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan;

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan Ambang Batas pada Pilkada 2016, yaitu dari 60 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;

- 8) Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan, permohonan tidak dapat diterima karena melewati Ambang Batas atau syarat batas minimal Perolehan Suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- 9) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Ambang Batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, dipertegas dalam **Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XVI/2017** sebagai berikut:

Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
- b. Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adli sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon."

- c. Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."
- d. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;
- e. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk

mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

(3.2) *Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo;*

(3.3) *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:*

- f. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,*

bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- g. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya

dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan a quo.

- 10) Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2 dan Bukti T-3**), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** sehingga Pemohon tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di mahkamah;
- 11) Bahwa demi keadilan, berkenaan dengan pembatasan “kedudukan hukum Pemohon” atas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, dalam rangka pencarian

keadilan Substansial di hadapan Mahkamah, Termohon perlu pula menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya berikut mengenai Pemalsuan Identitas, pelanggaran Money Politik, keterlibatan Aparat Tentara Nasional Indonesia terhadap Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu), Termohon menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat prinsipil dan terukur, sebab pelanggaran administrasi sudah selesai proses penanganannya. Pemohon tidak mampu membuktikan hubungannya serta relevansinya dengan penetapan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- b) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menguraikan mengenai signifikansi atas tuduhan pelanggaran yang terjadi pada TPS

12) Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, seperti :

- a) *Dalil yang mengenai, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi dugaan tindak pidana pemalsuan identitas sehingga Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;*
- b) *Dalil mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
- c) *Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*

- d) *Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*
- e) *Bahwa Pemohon Mendalilkan adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;*

kesemuanya merupakan dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya oleh Pemohon berdasarkan alat bukti yang tegas dan jelas, berhubungan dan ada relevansinya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Pemohon dalam surat Permohonan *a quo* mengenai dugaan dan/atau tuduhan pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU 10/2016, tidak didasari dan dilandasi dengan bukti-bukti yang tegas dan terang serta tidak meyakinkan, menunjukkan kebenaran atas tuduhan Pemohon *a quo* yang berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU *a quo*, sehingga tidak ada alasan yang patut dan menurut hukum yang meyakinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 nomor urut 1 (Satu), namun Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2)

huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **DENGAN DEMIKIAN**, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, untuk diterima dan dikabulkan;

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, di umumkan pada hari **Selasa bertanggal 3 Desember 2024, Pukul 20:30 WIT (Vide Bukti T-1)**;
- 2) Bahwa Permohonan awal Pemohon *a quo*, diajukan dan diterima oleh bagian Administrasi Sengketa Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 17:19 WIB**;
- 3) Bahwa maka hal tersebut tidak berkesesuaian dengan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan :

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- 4) Bahwa batas waktu Pengajuan Permohonan yang Pemohon *a quo*,

seharusnya diajukan sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024, mulai sejak hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 20:30 WIT atau 19.30 WIB, sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 24.00;

- 5) Bahwa Pemohon *a quo*, baru mengajukan Permohonan *a quo* atau mendaftarkan Permohonannya adalah pada hari Jumat tanggal **6 Desember 2024 Pukul 17:19 WIB**, dengan **Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (Vide Bukti T-26)**, dimana telah melewati 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), maka Permohonan **Pemohon *a quo* telah melewati batas waktu pengajuan dan penerimaan permohonan oleh perundang-undangan atau Daluarsa;**
- 6) Bahwa ketentuan tersebut termaktub dan bersesuaian dengan pendirian tetap Mahkamah dalam Yurispundensi Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 yang berbunyi dalam Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia pada Halaman 113 berbunyi :

“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan”;

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* PMK No 3 Tahun 2024 serta ketentuan Yurispundensi Perkara Nomor : 22/PHP.BUP-XIX/2021, patut dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, **untuk memutus Eksepsi Termohon mengenai Tenggang Waktu adalah Beralasan Menurut Hukum untuk dikabulkan;**

3.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut “**TERMOHON**” permohonan Pemohon dalam 82/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) adalah tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) telah melakukan Pelanggaran oleh karena terdapat dugaan tindak pidana & Administrasi pemalsuan identitas sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah ***status pasangan calon sebagai peserta pemilihan, maka yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tentang Penetapan Pihak Terkait Sebagai Pasangan Calon/Peserta Pemilihan, yaitu Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 2024*** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (***Vide Bukti T-2***);

Bahwa dalil Pemohon dalam bagian Petitum permohonan *a quo* yang meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi/membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, maka seharusnya Pemohon *a quo* juga harus mendalilkan dalam Posita dan meminta dalam Petitum agar Surat Keputusan terhadap Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dibatalkan. Posita dan Petitum dalam permohonan *a quo* meminta diskualifikasi/pembatalan terhadap Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, yang secara hukum harus dimaknai sebagai permohonan pembatalan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (***Vide Bukti T-2***);

Namun dalam perkara *a quo*, baik di Posita maupun di Petitum permohonannya, Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas dan

meminta agar **Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 20204** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**), *in casu* tentang penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon untuk dibatalkan;

Dengan demikian, permohonan Pemohon *obscuur libellium* dalam bentuk *error in objecto*, karena tidak meminta agar objek berupa Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**), agar dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan beberapa pokok keberatan yang kabur (*obscuur libellium*), sehingga menyulitkan bagi Termohon mengetahui maksud dari dalil tersebut. Dalil-dali kabur yang dimaksud oleh Termohon, adalah sebagai berikut:

- a. Dalil mengenai Money Politik oleh Pihak Terkait. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena **Pemohon tidak menyebutkan Waktu Kejadian, Hari dan Tanggal diketahuinya, Saksi-Saksi yang mengetahui Kejadian Tersebut, Bukti-Bukti, Tempat Kejadian, Uraian Kejadian money politik tersebut dan/atau setidaknya menguraikan/mendalilkan Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model A.3) Pada Bawaslu Kabupaten Supiori.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) melakukan Money Politik tersebut sehingga mendapat pengaruh serta Keuntungan Elektoral (*Electoral advantage*) pada hasil prolehan suaranya;
- b. Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena **Pemohon tidak menyebutkan nama-nama Anggota TNI beserta Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang dilibatkan oleh Pihak Terkait Tersebut.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) melibatkan **Anggota TNI** tersebut;

- c. Dalil Mengenai Mobilisasi Massa. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena Pemohon **tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut oleh Pihak Terkait.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara *kasuistik* atau bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) memobilisasi Massa tersebut dan sejauh mana pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait, (**Vide Bukti T-12**);
- d. Bahwa Pemohon Mendalilkan Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk. Atas dalil tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang kabur atau *obscuur libellium* karena **Pemohon tidak menguraikan di Wilayah mana dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana Kejadian tersebut dan/atau setidaknya menyebutkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan dan catatkan sebagai kejadian khusus dalam dalam Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK kemudian dilampirkan sebagai Bukti (Vide Bukti T-14).** Bahwa apabila peristiwa tersebut diuraikan secara jelas seharusnya akan memudahkan Termohon untuk mencari dan meneliti apakah dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk dapat diketahui; Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dan dengan cara yang mudah dipahami, menyebutkan Wilayah dan TPS mana yang diduga Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk tersebut, sehingga mengakibatkan dalil-dalil tersebut kabur atau *obscuur libellium*, Untuk itu sudah tepat apabila Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- 3) Bahwa dalam permohonannya, Sistematisan Penyusunan Permohonan Pemohon tidak disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam **Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**, sehingga akan menyulitkan Mahkamah Konstitusi melakukan Pemeriksaan, menyulitkan Termohon

dan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan dalam meneliti dan memahami substansi yang dipermasalahkan dalam Permohonan *a quo* **khususnya menyangkut mengenai pemberian Keterangan Tujuan Bukti yang mendukung dalil-dalil Permohonannya**, sehingga dalil-dalil pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Permohonan yang kabur atau *obscur libellium*, adapun dalil-dalil yang seharusnya didukung pemberian Petunjuk kode Bukti adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan, ***Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) telah melakukan Pelanggaran oleh karena terdapat dugaan tindak pidana & Administrasi pemalsuan identitas sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, AKAN TETAPI*** dalil-dalinya tersebut tidak disertai dengan Pembertian Petunjuk Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya, **SEHINGGA** sangat beralasan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, tidak didasarkan pada fakta-fakta atau memaknai sendiri peristiwa tersebut sebagai pelanggaran tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, **UNTUK ITU** seluruh dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan Kabur "*obscur libellium*" dan dinyatakan Tidak dapat diterima;
- b. **Dalil mengenai Money Politik oleh Pihak Terkait.** Dalil ini kabur (*obscuur libellium*) dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya, karena ***Pemohon tidak menyebutkan Alat Bukti yang diberi Petunjuk Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya tersebut, UNTUK ITU*** seluruh dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan Kabur "*obscur libellium*" dan dinyatakan Tidak dapat diterima;
- c. **Dalil mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait.** Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena ***Pemohon hanya sebatas mendalilkan akan tetapi tidak menyebutkan nama-nama Anggota TNI beserta Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang dimaksud dilibatakan oleh Pihak Terkait tersebut, Justru menimbulkan***

sebuah sebuah pertanyaan apakah Persitiwa tersebut telah dilaporkan Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Supiori ??? ataukah hanya sekedar Asumsi, Persepsi belaka yang dikonstruksi oleh Pemohon dalam Permohonannya ???.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya berikut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga), keterlibatan TNI/POLRI, Termohon menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat prinsipil dan terukur, sebab pelanggaran administrasi sudah selesai proses penanganannya, keterlibatan ASN, TNI dan POLRI oleh Pemohon tidak mampu membuktikan hubungannya dengan penetapan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak disertai dengan Bukti-Bukti yang Cukup,

UNTUK ITU berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan Kabur (*obscuur libellium*);

- e. *Dalil Mengenai Mobilisasi Massa.* Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena Pemohon ***tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut oleh Pihak Terkait.*** Selain itu, Pemohon juga **tidak menguraikan Petunjuk Bukti yang di sertai dengan Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya tersebut. UNTUK ITU** Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;
- f. *Dalil Pemohon mengenai Adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk.* Atas dalil tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang kabur atau *obscuur libellium* karena dalil permohonan pemohon **tidak menguraikan Petunjuk Bukti yang di sertai dengan Kode Bukti yang mendukung dalil Permohonannya tersebut dan/atau setidaknya mendalilkan Persitiwa yang disertai dengan Form Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK (Vide Bukti T-14), OLEHNYA** dari ketidakjelasan dalil tersebut dapat harus

dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena merupakan permohonan yang dikualifikasi sebagai Permohonan yang kabur (*obscuur libellium*);

- g. Bahwa Pemohon Mendalilkan berbagai pelanggaran dimaksud telah pemohon laporkan lebih awal ke BAWASLU Kabupaten Supiro, tetapi Laporan dan pengaduan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Supiori, adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libellium*) oleh karena tidak menguraikan secara eksplisit alasan-alasan BAWASLU tidak menindaklanjuti Laporan-Laporan tersebut dan/atau setidaknya-tidaknya menguraikan mengenai **Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model A.3)** disertai dengan **Pemberitahuan Tentang Status Laporrannya (Formulir Model A.17)**, UNTUK ITU sudilah kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** agar mempertimbangkan segala upaya Termohon dalam mempertahankan akuntabilitas dan Transaparansinya pada Proses pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 dan Menyatakan seluruh dalil Permohonan Kabur, tidak jelas dan dinyatakan Tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** untuk menyatakan Permohonan dengan registerasi Perkara nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, nomor urut 1(Satu), merupakan dalil permohonan yang tidak jelas (*Obscure Libel*) maka patut dan beralasan menurut hukum Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan **ditolak** atau **setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (NO)**;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi dan Pengantar Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami Termohon

menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II.1 Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.

II.2 Bahwa setelah Mencermati dalil-dalil permohonan pemohon maka dapat disimpulkan pokok-pokok keberatan dari Pemohon secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pemohon mendalilkan adanya selisih Perolehan suara Pemohon Tersebut disebabkan karena diskualifikasi terhadap calon bupati Heronimus, S.IP,. M.Si yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:**
 - a. Pemalsuan Kartu Tanda penduduk (KTP) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) sehingga pasangan Calon Heronimus Mansoben, S.IP. M.Si tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;**
 - b. Telah dilakukan Laporan dugaan tindak Pidana Pemilu terkait pemalsuan identitas pada tanggal 20 september 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori.**
 - c. Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori pada Tanggal 25 September 2024 sehubungan dengan penetapan Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si sebagai calon Bupati Supiori oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, namun sekali lagi permohonan sengketa dimaksud tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;**
 - d. Menurut Pemohon selayaknya Termohon mendiskualifikasi calon Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si. karena telah terjadi Pemalsuan Identitas dan atau penggunaan identitas ganda untuk memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon dan kemudian ditetapkan oleh termohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati supiori tanggal 27 November 2024;**

2. ***Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS-TPS seputar Kabupaten Supiori, ikut mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya peroleh suara Pemohon, seperti:***
 - a. ***Pelanggaran mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;***
 - b. ***Pelanggaran mengenai pelibatan Anggota TNI oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;***
 - c. ***Pemohon berpendapat adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;***
 - d. ***Bahwa Pemohon berpendapat adanya Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;***
 - e. ***Dugaan Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Supiori, yang tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Supiori.***

II.3 Adapun bantahan pokok-pokok keberatan Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan secara rinci dan lengkap, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada *angka 3 halaman 7 sd. Halaman 8* mengemukakan sebagai berikut:

”adanya selisih Perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak mendiskualifikasi calon bupati Heronimus, S.IP., M.Si yang melakukan pelanggaran Pemalsuan dokumen”

Bantahan Termohon terhadap Pemalsuan Kartu Tanda penduduk (KTP) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) sehingga pasangan Calon Heronimus Mansoben, S.IP. M.Si tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.

a. Bahwa mengenai dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., selaku Bakal Calon pada saat pendaftaran sebagai syarat calon dan pencalonan, telah dilakukan penelitian melalui **Klarifikasi dan Verifikasi** dokumen-dokumen tersebut termasuk kesesuaian data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Bakal Pasangan Calon, yang kemudian akan disampaikan hasilnya kepada seluruh Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, selanjutnya apabila dalam hasil penelitian administrasi ditemukan dokumen yang meragukan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori melakukan **Klarifikasi dan Verifikasi** kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon bersangkutan, dan Instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang masing-masing selengkapnya berbunyi :

Pasal 112

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

(6) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.

(7) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.

(8) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon.

Pasal 113

(3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

- b. Bahwa selain ketentuan penelitian administrasi, klarifikasi, dan verifikasi terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, atas pelaksanaan klarifikasi tersebut juga didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Bab IV tentang Penelitian persyaratan administrasi calon, huruf A Penelitian persyaratan administrasi calon, angka 8, selengkapnya berbunyi :

Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- c. Bahwa lagi pula hasil penelitian administrasi dan klarifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP.,

M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, telah Memenuhi Syarat (MS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN PERSYARATAN.KWK (*Vide Bukti T-20*);

- d. Bahwa atas hasil penelitian persyaratan yang dipersoalkan dalam dalil Permohonan Pemohon mengenai pemalsuan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, sebelumnya pada tahap/masa pendaftaran dan pencalonan tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangan atau Kuasa Hukumnya atau Masyarakat pemilik hak pilih, baik melalui prosedur tanggapan masyarakat, maupun mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilihan berupa dugaan tindak pidana memberikan keterangan yang tidak benar dan menggunakan surat (dokumen) palsu, sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Supiori, KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi atas dokumen persyaratan calon pada tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi

Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 atas nama HERONIMUS MANSOBEN. Adapun klarifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori dengan melakukan klarifikasi kepada HERONIMUS MANSOBEN, calon yang bersangkutan dan instansi terkait dengan rincian:

- Pihak HERONIMUS MANSOBEN telah memberikan klarifikasi dan telah mengembalikan Status Pekerjaan sebagai ASN/PNS;
- Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori telah memberikan keterangan bahwa E-KTP yang berstatus WIRASWASTA telah dicabut atau tidak dianggap sah;
- Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori memberi keterangan pekerjaan kepada calon atas nama HERONIMUS MANSOBEN dengan data administrasi yang berstatus ASN/PNS;
- Dokumen B.PENCALONAN.PARPOL.KWK Partai NasDem kepada bakal calon atas nama HERONIMUS MANSOBEN telah diperbaiki dengan status. pekerjaan PNS/ASN sesuai dengan identitas KTP Elektronik yang berlaku. MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
- Pihak pemberi tanggapan masyarakat tidak dapat memberikan bukti kebenaran dari manipulasi atau praktek mal administrasi yang dimaksud.

Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud di atas dan bukti dokumen sebagaimana terlampir, hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan Calon dinyatakan **Tidak Benar**;

- f. Bahwa hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap tanggapan masyarakat atas nama Demianus Krey dan Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. mengenai dokumen persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, merujuk pada hasil pelaksanaan Klarifikasi dimaksud maka pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Supiori menerbitkan/mengeluarkan Berita Acara Nomor 381/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas

Nama Heronimus Mansoben Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 (*Vide Bukti T-18*). Berdasar pada hasil klarifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 381/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, khususnya pada frasa **“hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon dinyatakan Tidak Benar”**, harus dimaknai sebagai hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang diajukan oleh Demianus Krey dan Piet Yan Karel Pariaribo, SH., MH. mengenai dokumen persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, dinyatakan Tidak Benar;

- g. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.**, demikian tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan hukum;
- h. Bahwa materi yang didalilkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, baik berdasarkan pada temuan pelanggaran maupun berdasar pada laporan dugaan ***Pelanggaran Administrasi***;

Bantahan Termohon terhadap Dalil Nomor 3 dan 4 yang dokumen yang disertakan oleh Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si pada saat mendaftar ke Partai Hanura dan Gelora

- a. Bahwa Termohon tidak mengetahui perihal tersebut karena peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* sebelum tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, antara sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si dengan Partai Hanura dan Gelora. Selain itu kejadian dimaksud oleh Pemohon merupakan kejadian diluar tahapan Pencalonan, Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024;

- b. Bahwa lagi pula partai Hanura dan Partai Gelora bukan merupakan partai pengusung sdr. Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
- c. Bahwa pada saat pendaftaran calon ke Kantor KPU Kabupaten Supiori, sdr. Heronimus Mansoben, S.IP didukung oleh Partai Pengusung seperti Partai Nasdem, Partai Kebaktian Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Ummat, status pekerjaan Sdr. Heronimus Mansoben yang tercantum dalam Form Model B. Persetujuan. Parpol.KWK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN); (***Vide Bukti T-17***)

Bantahan Termohon terhadap Laporan Pemohon atas dugaan tindak Pidana Pemilu terkait pemalsuan identitas pada tanggal 20 september 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori.

- a. Bahwa Terkait laporan dugaan tindak pidana pemalsuan identitas pada tanggal 20 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori Yang tidak diproses sebagaimana dalil pemohon sesungguhnya adalah menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Supiori Selaku Pemberi Keterangan untuk menguraikan lebih lanjut, Namun demi menghindari kekaburan pemaknaan hukum sebagaimana dalam dalil Pemohon a quo, maka Termohon tegaskan bahwa mengenai tahapan laporan di Bawaslu terlebih dahulu Bawaslu Kabupaten/Kota, atau panwaslu kecamatan melakukan kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap laporan paling lama dua (2) hari terhitung sejak laporan disampaikan, berdasarkan kajian tersebut bawaslu dapat memutuskan apakah terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, kemudian laporan yang memenuhi syarat dicatatkan dalam dalam register atau dapat disimpulkan bahwa laporan tersbut telah diterima sebagaimana di atur dalam Perbawaslu 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, selengkapnya sebagaimana berikut;

Pasal 9

- 1) ***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan.***
- 2) ***Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:***
 - a) ***keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan***
 - b) ***jenis dugaan pelanggaran..***
- 3) ***Selain untuk meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kajian awal dilakukan untuk meneliti:***
 - a) ***permintaan pengambilalihan Laporan;***
 - b) ***pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilihan;***
 - c) ***pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau***
 - d) ***penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya, jika ada.***
- 4) ***Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:***
 - a. ***nama dan alamat Pelapor;***
 - b. ***pihak terlapor; dan***
 - c. ***waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggara.***
- 5) ***Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:***
 - a. ***waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;***
 - b. ***uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan***
 - c. ***bukti.***

- 6) **Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan diberi nomor Laporan.**
- 7) **Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku registrasi.**
- 8) **Setelah Laporan diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelapor tidak dapat mencabut Laporan.**

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon tidak menguraikan secara detail apakah terhadap tuduhan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori yang dibuktikan dengan **Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model A.3)** disertai dengan **Pemberitahuan Tentang Status Laporrannya (Formulir Model A.17)** sehingga dalil tersebut tidak sekedar sebagai dalil *pleonasm*e atau dalil yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- c. Bahwa mengenai **tindak pidana pemalsuan identitas** yang dituduhkan kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., tidak dapat hanya sekedar dituduhkan dan didalikan oleh Pemohon, melainkan wajib dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan **Putusan Kasasi Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016, bertanggal 4 Januari 2017**, dalam perkara Sengketa Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, antara Penggugat Drs. H. Rum Pagau dan Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo (**Vide Bukti T-23**), yang amar pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. ***Bahwa sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo pada tanggal 30 September 2016, dan ijazah Darwis Moridu dinyatakan sah (bukti T-12 dan T-13);***
- b. ***Bahwa belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Darwis Moridu palsu, sehingga oleh karena itu secara_yuridis formal harus dinyatakan sah menurut hukum;***
- d. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam amar pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah bersesuaian dan sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tegas mengatur perihal petunjuk teknis dalam melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang disampaikan/diajukan oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, sebagai ketentuan Syarat Calon dan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
- e. Bahwa selain ketentuan penelitian administrasi, klarifikasi, dan verifikasi terhadap dokumen syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, atas pelaksanaan klarifikasi tersebut juga didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori (***Vide Bukti T-19***), sebagaimana ketentuan dalam Bab IV tentang Penelitian persyaratan administrasi calon, Sub Bab huruf A Penelitian persyaratan administrasi calon, angka 8, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang

Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selengkapnya berbunyi :

8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa lagi pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, kembali melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang telah diperbaiki oleh masing-masing Pasangan Calon, selanjutnya hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan klarifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan atas ke 3 (Tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024, masing-masing bernama Yotam Wakum, S.H., dan Marinnus Maryar, S.Sos., M.Kes., Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, serta Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si., dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, telah Memenuhi Syarat (MS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN PERSYARATAN.KWK (**Vide Bukti T-20**);
- g. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Supiori Nomor Urut 3 (Tiga) **Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si.**, demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan **Pelanggaran Administrasi**, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, baik berdasarkan pada temuan pelanggaran maupun berdasar pada laporan dugaan **Pelanggaran Administrasi**;
- h. berdasarkan penjelasan di atas terhadap dalil pemohon maka jelas dan secara nyata-nyata materi yang didalilkan dalam permohonan tidak

dapat di buktikan dan tidak beralasan hukum, olehnya harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Bantahan Termohon terhadap Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan dengan penetapan Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si sebagai calon Bupati Supiori oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, namun sekali lagi permohonan sengketa dimaksud tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;

- a. Bahwa Pengajuan Permohonan Sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan dengan penetapan *Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si* sebagai calon Bupati Supiori yang dianggap oleh pemohon tidak di proses oleh Bawaslu adalah dalil yang tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak beralasan menurut hukum dan adapun menyangkut mengenai laporan tersebut adalah menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Supiori untuk menjelaskan lebih lanjut;
- b. Bahwa terhadap Tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah mengajukan Permohonan Sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan dengan penetapan *Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si* sebagai calon Bupati Supiori yang dianggap oleh pemohon tidak di proses oleh Bawaslu seharusnya dibuktikan **Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya**, sehingga tidak uraikannya bukti penyampaian laporan tersebut telah mengakibatkan tuduhan Pemohon Menjadi kabur dan tidak jelas "*Obscur libel*", oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;
- c. Bahwa dengan tidak diuraikannya tersebut maka demi menghindari pengulang-ulangan yang tidak perlu dan sebagaimana telah diuraikan secara berulang oleh Termohon sebagaimana dalil-dalil bantahannya tersebut diatas, maka terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasar hukum;

Bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon yang meminta agar calon Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si. di diskualifikasi

- a. Bahwa mengenai pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa sudah selayaknya Termohon Untuk mendiskualifikasi calon Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si karena di anggap melakukan Pemalsuan Identitas dan atau penggunaan identitas ganda untuk memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon dan kemudian ditetapkan oleh termohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati supiori tanggal 27 November 2024 adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;
 - b. Bahwa Terkait rangkaian Tuduhan Pemohon tersebut diatas Termohon *In Casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Supiori tentang adanya pelanggaran yang termohon dalilkan. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan yang dapat dilakukan proses diskualifikasi terhadap calon Heronimus Mansoben. S.IP, M.Si;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada *point b halaman 9* mengemukakan sebagai berikut:

"Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS-TPS seputar Kabupaten Supiori, ikut mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon"

Atas dalil Pemohon diatas merupakan dalil yang keliru, tidak berdasar bukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka Termohon mengajukan Jawaban/Bantahannya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon menerima surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Nomor 010/KP.01.00/K.PA-24/01.05/11/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti T-21**), atas Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, KPU Kabupaten Supiori menerbitkan/mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Mbrurwandi Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 (**Vide Bukti T-22**), yang kemudian KPU Kabupaten Supiori melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Kampung Mbrurwandi Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024;

- b. Bahwa selain rekomendasi PSU pada TPS 001 Kampung Mbrurwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, Termohon juga menerima Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor 09/PM.00.02/K.PA-24/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti: T-24**), berdasarkan Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, kemudian Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan, penelusuran dan pemeriksaan yang hasilnya ditertuang dalam surat Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor 007/PL.02.2/9119.03/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Tindak Lanjut Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor 03/PM.00.02/K.PA-24/XI/2024 (**Vide Bukti T-25**), dengan hasil pencermatan, penelusuran dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur sebagai tindak lanjut surat rekomendasi tersebut, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 50 Ayat (3) e PKPPU Nomor 17 TAHUN 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dimaknai sebagai berikut :

Salah satu potensi dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) salah satunya adalah harus terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf e, yaitu: "lebih dari seorang Pemilih" Maksud dari frasa "lebih dari seorang" adalah bersifat "jamak" atau "banyak orang" atau "lebih dari satu orang". Oleh karena itu, maksud frasa "lebih dari seorang" adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang dalam satu perkara yang sama.

Berdasarkan pemaknaan terhadap makna frasa "**lebih dari seorang**" di atas, maka unsur Pasal 112 ayat (2) huruf e, adalah harus dimaknai perbuatan yang sama dilakukan oleh dua atau lebih pada satu tempat yang sama pula, sehingga ketika satu perbuatan yang dilakukan oleh hanya seorang pada satu tempat maka tidak memenuhi unsur "lebih dari seorang" karena hanya seorang saja.

Bahwa merujuk pada, makna Ayat (2) huruf e "**lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS**" adalah harus dimaknai sepanjang keadaan dimana perbuatan yang dilakukan harus oleh lebih dari seorang artinya banyak orang (Pemilih) yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS. Jika hal tersebut terjadi pada satu TPS maka PSU dapat dilaksanakan karena memenuhi unsur lebih dari seorang yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dan diberikan kesempatan untuk memberikan suara. Jika pada TPS tersebut hanya dilakukan seorang (1 orang) saja, maka tidak memenuhi unsur atau tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan PSU pada TPS yang dimaksud, sehingga berdasar uraian diatas terhadap TPS 001 Kampung Wombonda, Supiori Timur tidak dilaksanakan;

- c. Bahwa setelah KPU Kabupaten Supiori menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten Supiori dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dalam bentuk Model D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 nomor urut 1 (Satu), pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten Supiori, tidak bersedia menandatangani berita dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 nomor urut 1 (Satu), meminta Salinan Model D. HASIL DISTRIK-KWK-BUPATI untuk Distrik Supiori Barat, dan atas permintaan Saksi Paslon Urut 1 (Satu), kemudian KPU Kabupaten Supiori memberikan dan menyampaikan Salinan Model D. HASIL DISTRIK-KWK-BUPATI untuk Distrik Supiori Barat, setelah Rekapitulasi Distrik Supiori Barat disahkan dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten Supiori, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori mencatatkannya dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (***Vide Bukti T-13***), sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 18 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota;

Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran mengenai Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;

- a. Bahwa mengenai pelanggaran *Money politic* terhadap dalil dan tuduhan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dilandasi oleh bukti dan tidak beralasan hukum, Uraian Kejadian money politik tersebut yang harus memenuhi unsur Pasal 73 UU Pemilihan, dan persyaratan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan/atau setidaknya menguraikan/mendalilkan Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 2) pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, atau Tanda Bukti Penyampaian Laporrannya (Formulir Model TSM.GBW- 3) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori;
- b. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode ***Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.***, dalam melakukan Money Politik tersebut sehingga mendapat pengaruh serta Keuntungan Elektoral (*Electoral advantage*) yang mempengaruhi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak di tanggal 27 November 2024;
- c. Bahwa berikut pula sekaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, tidak pernah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, sehingga tidak berdasar hukum jika pemohon menyatakannya sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan mempengaruhi kekalahan

Pemohon, Pun Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan antara dugaan pelanggaran tersebut dengan representasi suara yang dimiliki untuk 3 (Tiga) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Bantahan Termohon Terhadap dugaan Permohon atas Pelanggaran mengenai pelibatan Anggota TNI yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.

- a. Bahwa Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan peristiwa yang merupakan **Tindak Pidana Pemilihan** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c *Juncto* Pasal 189 UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 ayat 1 huruf b dan c:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 189:

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- b. Bahwa yang membingungkan dan dapat menimbulkan *ambiguitas* terhadap para Pihak baik Termohon, Bawaslu Maupun Mahkamah Sendiri ialah oleh karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama Anggota TNI beserta Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang dimaksud dilibatakan oleh Pihak Terkait Tersebut dan ***Justru menimbulkan sebuah sebuah pertanyaan apakah Persitiwa tersebut telah dilaporkan Pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Supiori ???*** ataukah hanya sekedar Asumsi, Persepsi belaka yang dikonstruksi oleh Pemohon dalam Permohonannya ????. Dengan demikian Termohon menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat prinsipil dan terukur sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut demi menghindari biasanya substansi permasalahan yang seharusnya menjadi objek Perselisihan hasil pemilihan.;

Bantahan Termohon terhadap Pemohon berpendapat adanya Mobilisasi Massa yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsu, M.Si.;

- a. Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebab Pemohon dalam Permohonan *a quo tidak menyebutkan nama-nama Massa yang di Mobilisasi tersebut dengan jelas oleh Pihak Terkait*. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara *kasuistik* atau bagaimana cara atau metode Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsu, M.Si., melakukan memobilisasi Massa tersebut dan sejauh mana pengaruh signifikansinya terhadap perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait;
- b. Bahwa dengan tidak terangnya Peristiwa Mobilisasi Massa sebagaimana dalil Pemohon maka Termohon tidak menanggapi lebih

lanjut demi menghindari pengulang-ulangan yang tidak perlu dan sebagaimana telah ditegaskan secara berulang sebagaimana bantahan-bantahan diatas sebelumnya;

Bantahan Termohon adanya dugaan Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si.;

- a. Bahwa atas dalil Permohonan *a quo*, menurut Termohon adalah dalil yang tanpa dilandasi dengan bukti serta tidak beralasan hukum, sebab C.PEMBERITAHUAN KWK atau penyampaian kepada pemilik hak pilih untuk datang pada tanggal 27 November 2024, pada jam dan lokasi TPS yang sudah ditentukan, telah diedarkan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada Pemilih yang umumnya tempat tinggal para pemilih dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang saling berdekatan (tidak berjauhan) maka antara Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada TPS tersebut dengan Pemilih saling mengenal (bertetangga), sehingga terhadap dalil/tuduhan Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak rasional dan tidak beralasan menurut hukum;
- b. Bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan di Wilayah mana dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana Kejadian tersebut dan/atau setidaknya menyebutkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan dan catatkan sebagai kejadian khusus dalam dalam Form Model C.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK kemudian dilampirkan sebagai Bukti;
- c. Bahwa dengan tidak terangnya Peristiwa dugaan Penggunaan Undangan Pemilihan yang tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga) Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. dan Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si. sebagaimana dalil Pemohon maka Termohon tidak menanggapi

lebih lanjut demi menghindari pengulang-ulangan yang tidak perlu dan sebagaimana telah ditegaskan secara berulang sebagaimana bantahan-bantahan diatas sebelumnya;

- d. Bahwa lagi pula Pemilih yang tidak memperoleh C. PEMBERITAHUAN-KWK, tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut memilih, serta Pemilih tersebut diakomodir menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membuktikan Pemilih tersebut terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Supiori, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil walikota
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada *Poin C Halaman 9* mengemukakan sebagai berikut:

“Dugaan Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Supiori, yang tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Supiori”

Bantahan Dugaan Laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten, yang tidak ditindaklanjuti terkait dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran menurut Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak diuraikan secara jelas dan terinci mengenai Laporan-Laporan yang dimaksud oleh Pemohon *a quo* telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten yang tidak ditindaklanjuti tersebut, maka Termohon tidak perlu menanggapi/menjawab lebih lanjut, oleh karena tidak didasari dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, selain itu dalil Pemohon *a quo* lebih tepat ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai keberatan atas kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Supiori, dengan demikian dalil Pemohon mengenai mengenai Laporan-Laporan yang dimaksud oleh Pemohon di Bawaslu Kabupaten Supiori yang tidak ditindaklanjuti harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah

Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 (*quad non*), akan tetapi ternyata materi/substansinya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Atas hal-hal tersebut sudah jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban/Bantahan Termohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024, pukul 20:30 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori tahun 2024 yang tetap benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Yotam Wakum, S.H. Marinus Maryam, S.Sos.,M. Kes	5.661 Suara

2	Norlin Mamoribo Korwa	Hein 855 Suara
3	Heronimus Mansoben, S.Ip., M.Si Drs. Sahrul Hasanuddin Nunsi, M.Si	8.249 Suara
	TOTAL SUARA SAH	14.765 Suara

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, beserta Lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, tanggal 3 Desember 2024 (model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota);
2. T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. T-4 : Fotokopi Surat Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Republik Indonesia dan Fotokopi Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024 beserta Lampiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan lampirannya;
5. T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 193 Tahun 2024, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, Tertanggal 19 September 2024;
6. T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 208 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tertanggal 29 Oktober 2024 dan Berita Acara Nomor: 419/PL.02.1-BA/9119/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Supiori Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tertanggal 29 Oktober 2024;
7. T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tahap II Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 November 2024 dan Berita Acara Nomor: 436/PL.02.1/BA/9119/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tahap II Tingkat Kabupaten Supiori Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tertanggal 21 November 2024;
8. T-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan

- (Distrik) Kepulauan Aruri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Tanggal 2 Desember 2024, Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
9. T-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Supiori Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Tanggal 29 November 2024, Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
10. T-10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Supiori Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Tanggal 29 November 2024, Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
11. T-11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Supiori Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Tanggal 30 November 2024, Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
12. T-12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (distrik) Supiori Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Tanggal 29 November 2024, Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
13. T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Di seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Supiori, meliputi:
- 1) Distrik Supiori Utara;
 - 2) Distrik Kepulauan Aruri;
 - 3) Distrik Supiori Barat;
 - 4) Distrik Supiori Timur;
 - 5) Distrik Supiori Selatan;
14. T-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat Kabupaten;
15. T-15 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024, yang diajukan oleh Demianus Krey, beserta Lampiran Bukti;
16. T-16 : Fotokopi Formulir Tanggapan-KWK Masyarakat-KWK Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tertanggal 15 September 2024, yang diajukan oleh Piet Yan Karel Pariaribo, S.H., M.H, beserta Lampiran Bukti;
17. T-17 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model B-KWK-Persetujuan Parpol.KWK dari Partai Politik:
- 1) Golkar;
 - 2) PSI;
 - 3) Gerindra;
 - 4) PDIP;
 - 5) UMMAT;
 - 6) PPP;
 - 7) NASDEM;
 - 8) PKB;
18. T-18 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Supiori Nomor: 381/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Heronimus Mansoben Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
19. T-19 : Fotokopi Daftar Hadir Komisioner KPU Kab. Supiori, Anggota Bawaslu Kab. Supiori, tanggal 21 September 2024 dan Foto dokumentasi Klarifikasi persyaratan calon atas nama Heronimus Mansoben yang dilakukan bersama Bawaslu Kab. Supiori dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Supiori, beserta KTP atas nama Heronimus Mansoben, NIK: 9119020205820001;
20. T-20 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Supiori Nomor 379/PL.02.2-BA/9119/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tanggal 4 September 2024;

21. T-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Kepulauan Aruri Nomor: 010/KP.01.00/K.PA-24/01.05/11/2024, Perihal: Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 001 Kampung Mbrurwandi Distrik Kepulauan Aruri (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), Tertanggal 29 November 2024;
22. T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Mbrurwandi Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 30 November 2024;
23. T-23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016, tertanggal, 4 Januari 2017;
24. T-24 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Supiori Timur Nomor: 09/PM.00.02/K.PA-24/XI/2024, Perihal: Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Wombonda Distrik Supiori Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang), tanggal 29 November 2024;
25. T-25 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor 007/PL.02.2/9119.03/ 2024 Tanggal 30 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pandis Nomor 03/PM.OO.02/K.PA-24/XI/2024;
26. T-26 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik MKRI Nomor: 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tertanggal 6 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan, *“perkara perselisihan penetapan **perolehan suara tahap akhir** hasil pemilihan diadili dan diperiksa oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* yang telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022;

Selanjutnya pasal 157 (4) UU 10/2016, menyatakan *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

Ketentuan pasal 156 (2) UU 10 Tahun 2016, menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK No.3 Tahun 2024**), menegaskan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”*.

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No.3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai:*

*“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”;*

*“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”;*

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan mengenai Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon.

3. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya meskipun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT, namun substansi Permohonan Pemohon secara keseluruhan **hanya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori** dan sama sekali tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan. Hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya Pemalsuan identitas untuk memenuhi syarat calon, *money politic*, keterlibatan TNI, mobilisasi masa, dan penggunaan undangan pemilihan yang tidak disertai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diuraikan dalam dalil Posita Permohonan Pemohon angka 3 huruf a, b, dan c halaman 7 sampai dengan halaman 9. Dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon, dimana Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana kebenaran dan signifikansi terhadap hasil perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 khususnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah ada mekanisme dan penyelesaiannya tersendiri yang secara limitatif prosedur penyelesaiannya telah diatur, dan lembaga mana saja yang berwenang menyelesaikannya, hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI.
6. Bahwa terkait dengan persoalan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum poin [3.1.3] halaman 867 Putusan Perkara Nomor

NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mempertimbangan sebagai berikut :
“*sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia*”; **(Vide Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024).**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, mengatur “*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*”;
2. Bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Supiori, tanggal 13 Januari 2025, jumlah penduduk Kabupaten Supiori persemester 1 tahun 2024 adalah sebanyak **27.159 jiwa (Bukti PT-4)**;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT (**Vide Bukti PT-3**) perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Yotam Wakum, S.H. Marinnus Maryar, S.Sos, M.Kes	5.661	Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.588 suara
3.	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si. Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si	8.249	

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO KWK Kabupaten Supiori (**Bukti PT-5**), total jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori adalah sebanyak **14.765 suara**, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **14.756 x 2% = 295 suara**. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **5.661 - 8.249 = 2.588 suara** atau setara dengan **17,5%**;
5. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi hal-hal khusus terjadi, seperti adanya putusan maupun rekomendasi Bawaslu terkait dengan proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA, atau belum memenuhi masa jeda 5 tahun pasca putusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya dalam proses tahapan

dan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Supiori Tahun 2024, tidak ada satupun hal-hal khusus yang terjadi dan tidak ada putusan maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Supiori, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, Mahkamah Konstitusi tetap berpendirian tegas dengan sikapnya yang tidak memeriksa permohonan yang melampaui ambang batas ketentuan dimaksud, sikap ketegasan Mahkamah Konstitusi antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Perkara Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, yang antara lain masing-masing putusan diatas dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu

[3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti

yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf f a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula

[3.9.10] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi

Termohon dan Pihak terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 43.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.986 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 50.986 suara - 43.338 suara = 7.648 suara (4,71%) atau lebih dari 2.433 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

[3.3] “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri

sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

Perkara Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah

[3.3] “Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015,

bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto*

Pasal 7 ayat (2), PMK 3/2024 menyatakan “**permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**”;

2. Bahwa pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PMK 3/2024, menyatakan:

Ayat (3) *Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak;***

Ayat (4) **Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja;**

3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kabupaten Supiori Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada **hari selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 20.30 WIT**, kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada **hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 17.59 WIB** sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024 **(Bukti PT-6)**;

4. Bahwa karena waktu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kabupaten Supiori Tahun 2024 diumumkan dalam zona Waktu Indonesia Timur sedangkan Jam layanan Mahkamah Konstitusi menggunakan zona Waktu Indonesia Barat, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan berdasarkan pasal 7 PMK 3/2024 adalah sebagai berikut :

Hari Pertama : Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 18.30 WIB s/d. pukul 24.00 WIB adalah = 1 (satu) Hari;

Hari Kedua : Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 08.00 WIB s/d, Pukul 24.00 WIB adalah = 2 (dua) Hari.

Hari Ketiga : Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 08.00 WIB s/d. Pukul 24.00 WIB adalah = 3 (tiga) Hari.

5. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada **hari selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB**;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 17.59 WIB**, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan**, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur sebab Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pemalsuan identitas seperti apa yang dilakukan Pihak Terkait, demikian halnya tuduhan politik uang, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan dimana saja penyebaran *money politic* itu dilakukan? Mengingat ada tiga kontestan dalam pilkada Kabupaten Supiori. Pemohon hanya berspekulasi semata, Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa saja yang melakukan politik uang dan berapa nominal, serta masyarakat mana yang telah menerima uang ataukah bagaimana bentuk dari politik uang yang dimaksudkan oleh Pemohon;

2. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bentuk keterlibatan aparat TNI dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Supiori. Ketidakmampuan Pemohon menguraikan tentang bagaimana, siapa, dimana keterlibatan aparat TNI, jelas menunjukkan bahwa Pemohon sendiri tidak mengetahui adanya keterlibatan aparat TNI di Pilkada Kabupaten Supiori. sehingga dalil-dalil tuduhan Pemohon tersebut merupakan dalil tuduhan yang kabur serta tidak berdasar fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa demikian pula tuduhan tentang adanya mobilisasi ke TPS-TPS, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, di TPS mana terjadi mobilisasi, darimana asal-usul pemilih yang dimobilisasi, siapa yang memobilisasi pemilih tersebut, berapa jumlah pemilih yang dimobilisasi tersebut, apakah pemilih yang dimobilisasi itu dapat dipastikan memilih Pihak Terkait?. Dengan adanya uraian yang tidak jelas oleh Pemohon tentang tuduhan mobilisasi, maka signifikansi perolehan suara Pihak Terkait tidak berubah;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait, karena pada dasarnya dalil-dalil Permohonan Pemohon bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak dapat diukur secara pasti kebenarannya;

Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pokok Permohonan;

1. Bahwa memang benar Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon adalah sebagai berikut : **Pemohon** sebanyak **5.661 suara** dan **Pihak Terkait** sebanyak **8.249 suara**;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 a halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan “perolehan suara Pihak Terkait “nihil” sehingga diskualifikasi akibat pemalsuan identitas pada dokumen Model B.Persetujuan.Parpol.KWK Partai Nasdem, dan laporan dugaan tindak pidana pemilu tidak diproses oleh Bawaslu, dan sengketa proses yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu juga tidak di proses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori, sehingga Pihak Terkait dalam proses pencalonan telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024”, adalah merupakan dalil yang tidak benar, bantahan Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Identitas yang digunakan oleh Heronimus Mansoben (Calon Bupati Kabupaten Supiori) untuk mengikuti tahapan pemberkasaan B.KWK Partai Politik adalah identitas yang status pekerjaannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (**Bukti PT-7**);
 - 2.2. Dokumen B.Persetujuan.Parpol.KWK Partai Nasdem Nomor : 337-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024, Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dari Partai Nasdem, tanggal 15 Agustus 2024, pada diktum pertama Keputusan tersebut, status pekerjaan Heronimus Mansoben adalah Pegawai Negeri Sipil (**Bukti PT-8**);
 - 2.3. Sepengetahuan Pihak Terkait, dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu atau sentra Gakkumdu Kabupaten Supiori, berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana pemilu;
 - 2.4. Mengenai penetapan Heronimus Mansoben sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Supiori, namun berdasarkan hasil kajian Bawaslu

Kabupaten Supiori ternyata laporan Pemohon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi unsur sengketa proses, dengan alasan Pemohon tidak dirugikan atas objek penetapan calon dimaksud;

- 2.5. Pemohon tidak menguraikan ketentuan Pasal berapa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana yang dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, meskipun Pihak Terkait mengetahui yang dimaksud oleh Pemohon adalah ketentuan Pasal 20 huruf d angka 3, namun apa yang didalihkan oleh Pemohon tidak terbukti, karena faktanya Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 20 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- 2.6. Pada saat proses pencalonan Bupati Kabupaten Supiori, Heronimus Mansoben masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Supiori, namun Heronimus Mansoben pada proses pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana yang dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Heronimus Mansoben telah bersurat kepada Kepala BKPSDA Kabupaten Supiori untuk melaporkan pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 berdasarkan surat tertanggal 19 Agustus 2024 (**Bukti PT-9**), dan menyertakan surat Pengunduran diri sebagai ASN (**Bukti PT-10**), dan selanjutnya atas surat pengunduran diri dimaksud Bupati Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 881-928,

tertanggal 25 September 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun **(Bukti PT-11)**;

- 2.7. Berdasarkan uraian yang Pihak Terkait dalilkan diatas, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 2 dan angka 3 a halaman 7 sampai dengan halaman 9, tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk DITOLAK;

3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 3 b dan c halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan "*Money Politic*, Keterlibatan TNI, Mobilisasi Masa, Penggunaan Undangan pemilihan yang tidak disertai KTP yang mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, selanjutnya laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Supiori tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Supiori" adalah dalil yang tidak benar, karena :
 - 3.1. Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan dimana saja penyebaran *money politic* itu dilakukan? Mengingat ada tiga kontestan dalam pilkada Kabupaten Supiori, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bentuk keterlibatan aparat TNI dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Supiori, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, di TPS mana terjadi mobilisasi, darimana asal-usul pemilih yang dimobilisasi, siapa yang memobilisasi pemilih tersebut, berapa jumlah pemilih yang dimobilisasi tersebut, apakah pemilih yang dimobilisasi itu dapat dipastikan memilih Pihak Terkait?, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah penggunaan undangan pemilihan yang tidak disertai dengan KTP, di TPS mana saja terjadinya penggunaan undangan pemilih yang tidak disertai dengan KTP, berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang akibat adanya penggunaan undangan pemilih yang tidak disertai dengan KTP, sementara partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebesar **86,23%**. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

- 3.2. Dalil Permohonan Pemohon angka 3 b dan c Permohonan Pemohon halaman 9 tidak memenuhi asas hukum yang berlaku umum dalam penyusunan sebuah dalil gugatan/permohonan, yaitu *actori in cumbit probatio* yang secara harfiah dapat dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan, maka ia wajib membuktikan. Sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk DITOLAK;
4. Berdasarkan seluruh uraian diatas, telah terbukti dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 195 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Supiori, tanggal 13 Januari 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO KWK Kabupaten Supiori;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk Heronimus Mansoben;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi B.Persetujuan.Parpol.KWK Partai Nasdem Nomor : 337-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024, Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dari Partai Nasdem, tanggal 15 Agustus 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Heronimus Mansoben, tanggal Agustus 2024 yang ditujukan kepada Kepala BKPSDA Kabupaten Supiori untuk melaporkan pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri saudara Heronimus Mansoben sebagai Aparatur Sipil Negara;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 881-928, tertanggal 25 September 2024 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori memberikan keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan, perolehan a qou, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan penyelesaian sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 550.1/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Supiori yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Supiori pada tanggal 01 Desember 2024 dan tanggal 03 Desember 2024, saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 menerima hasil rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten akan tetapi tidak menandatangani D-Hasil, dan meminta kepada KPU Kabupaten Supiori untuk memberikan Format Keberatan saksi. untuk dapat di tulis keberatan oleh saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, namun menerima SK KPU Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, serta menandatangani tanda terima. **[Vide Bukti PK.34.7-1]** Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel : Rekap Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara
1	Yotam Wakum,S.H Marinus Maryar,S,Sos,M.Kes	5.661 Suara

2	Norlin Mamoribo Hein Korwa	855 Suara
3	Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si Drs Sahrul Hasanudin Nungsi,M.Si	8.249 Suara
Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon		14.765 Suara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemalsuan identitas untuk memenuhi syarat calon yang dilakukan oleh calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si yang melakukan pelanggaran (angka 3 huruf a halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[Vide Bukti PK.34.7-2]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan sudah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui. **[Vide Bukti PK.34.7- 3]**
 - 2) Penyelesaian Sengketa
Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan berdasarkan Formulir Permohonan (PSP-1) Nomor : 01/YW/IX/2024 tanggal 25 September 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-4]**. Terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan Formulir Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-5) tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.34.7- 5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor:182/PM.00.02/K.PA-24/08/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Supiori Memastikan telah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Supiori sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni sejak tanggal 24 Agustus hingga 26 Agustus 2024 dan Membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Supiori yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2024 - 28 Agustus 2024 waktu 08.00 wit -16.00 Wit, hingga 29 Agustus 2024 pada pukul 08.00 Wit - 23.59 WIT. **[Vide Bukti PK.34.7- 6]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Supiori sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor : 329/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si - Drs Sahrul Hasanudin Nungsi,M.Si melakukan pendaftaran dan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan calon dinyatakan diterima. **[Vide Bukti PK. 34.7-7]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor : 193/PM.00.02/K.PA-24/09/2024 Tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya memastikan KPU kabupaten Supiori sudah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima dan sudah dilaksanakan menelitian kebenaran dokumen persyaratan calon. **[Vide Bukti PK.34.7- 8]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor: 197/PM.00.02/K.PA-29/9/2024 Tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya memastikan KPU Kabupaten Supiori menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon serta memastikan Komisi Pemilihan Umum menyampaikan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon untuk di Klarifikasi mulai tanggal 15

September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-9]**

5. Bahwa pada tanggal 15 September 2024 Bawaslu Kabupaten Supiori menerima tembusan formulir model Tanggapan masyarakat.KWK dari saudara Demianus Krey dan Piet Karel Pariaribo yang pada pokoknya menyampaikan tanggapan masyarakat terkait syarat pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si - Drs Sahrul Hasanudin Nunsi,M.Si. **[Vide Bukti PK. 34.7- 10]**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nomor : 386.1/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 terkait klarifikasi tanggapan masyarakat yang pada pokoknya KPU kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terhadap Pemberi Tanggapan Masyarakat atas nama saudara Demianus Krey, Piet Karel Pariaribo dan Calon Bupati atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si mengenai syarat pencalonan. **[Vide Bukti PK. 34.7- 11]**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor : 372.1/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 terkait klarifikasi tanggapan masyarakat yang pada pokoknya KPU kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori terkait Keabsahan KTP Elektronik (E-KTP) Calon Bupati Heronimus Mansoben S.IP,M.Si. **[Vide Bukti PK. 34.7-12]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan surat dengan nomor : 203/PM.00.02/K.PA-24/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Permintaan Keterangan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori yang pada pokoknya memastikan Keabsahan KTP Elektronik (E-KTP) atas nama Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si yang berstatus pekerjaan sebagai wiraswasta yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori sudah di cabut atau dianggap tidak sah dan yang digunakan dengan benar adalah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). **[Vide Bukti PK. 34.7-13]**
9. Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu

Kabupaten Supiori dengan nomor surat : 474.4/ 058 perihal surat keterangan yang pada pokoknya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori telah mengembalikan data atas nama sdr Heronimus Mansoben,S.IP,M.Si dengan status pekerjaan dari wiraswasta kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pertanggal 26 Agustus 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7-14]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Dugaan pemalsuan identitas pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024. **[vide Bukti PK. 34.7-2]**

10.1. Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi Syarat Formil namun memenuhi Syarat Materil **[Vide Bukti PK.34.7- 15]**

10.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti karena Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor diketahui pada Tanggal 29 Agustus 2024 serta dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten supiori pada Tanggal tanggal 25 September 2024. Sehingga dengan demikian Pelapor dalam menyampaikan laporan sudah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui. **[Vide Bukti PK.34.7- 3]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan berdasarkan Formulir Permohonan (PSP-1) Nomor : 01/YW/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya ada dugaan penggunaan identitas palsu atau identitas yang tidak benar pada dokumen pencalonan, syarat pencalonan maupun syarat calon pada salah satu Calon Bupati yang disebutkan pada Keputusan Termohon tanggal 22 September 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7- 4]**

- 11.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima Permohonan Penyelesaian sengketa tersebut dalam Formulir Model (PSP-2) Tanda Terima Nomor : 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 tanggal 26 September 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7- 16]**
- 11.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Verikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-3) Nomor : 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya Pemohon wajib memperbaiki dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas. **[Vide Bukti PK. 34.7- 17]**
- 11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa hasil perbaikan tersebut dalam Formulir Model (PSP-2) Tanda Terima Nomor : 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 tanggal 30 September 2024. **[Vide Bukti PK. 34.7- 18]**
- 11.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan Formulir Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-4) tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Berdasarkan Hasil Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan Pemohon dinyatakan tidak lengkap karena surat keputusan yang diajukan sebagai Objek Sengketa tidak memuat kerugian langsung Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK. 34.7-19]**
- 11.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan Formulir Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-5) tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Supiori sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota. **[Vide Bukti PK. 34.7-5]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS-TPS seputar Kabupaten Supiori ikut mempegaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara pemohon, seperti money politik, keterlibatan anggota TNI, Mobilisasi masa, penggunaan undangan pemilihan yang tidak sertai kartu tanda penduduk dan pelanggaran lainnya (angka 3 huruf b dan c halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Supiori :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-20]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan Status Laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti. pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menunjukkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan diTPS. Namun saksi dan bukti dokumnetasi hanya menunjukkan terduga sedang mengantri atau berdiri di meja pertama KPPS dan tidak bisa memastikan ke-5 orang tersebut mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7-21]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-22]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.34.7-23]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-24]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindaklanjuti karena terlapor atas nama Gotlif Kararbo telah di undang 2 kali secara patut namun tidak hadir dan tidak di

ketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7-25]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-26]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Duber membawa surat suara dihadapan saksi untuk memastikan surat suara sah atau tidak sah pada saat perhitungan surat suara. ada terjadi kesalahan dengan 1 (satu) surat suara Bupati yang tercoblos 3 (tiga) kali dan pihak KPPS membawa surat suara tersebut dihadapan saksi oleh Ketua KPPS sehingga surat suara tersebut di anggap tidak sah. **[Vide Bukti PK.34.7-27]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-28]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.34.7- 29]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-30]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindak lanjuti karena keterangan pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menunjukkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukkan terduga sedang berdiri luar TPS 002 Kampung Waryesi dan tidak dapat memastikan terduga mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS 002 Kampung Waryesi. **[Vide Bukti PK.34.7-31]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :

008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.34.7-32]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Douwbo tidak terbukti dalam penyalagunaan Undangan Habis Terpakai karena jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS berjumlah 289, pengguna hak pemilih DPT berjumlah 258, Pengguna hak pilih DPK berjumlah 20 dan surat suara yang tidak di gunakan berjumlah 11 surat suara. **[Vide Bukti PK.34.7-33]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawas TPS 001 Kampung Biniki Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427010/010/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7-34]**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawas TPS 001 Kampung Yawerma Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor: 002/LHP/PM.01.02/9427030/006/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Money Politik yang diberikan kepada pemilih. **[Vide Bukti PK.34.7-35]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Wombonda Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/005/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil. **[Vide Bukti PK.34.7-36]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Duber Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/008/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara. **[Vide Bukti PK.34.7-37]**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Koiryakam Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427021/003/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Oknum Anggota TNI Ikut Pencoblosan di TPS Kampung Koiryakam. **[Vide Bukti PK.34.7-38]**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/004/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Penyalagunaan Hak Pilih. **[Vide Bukti PK.34.7-39]**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/009/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran undangan C-Pemberitahuan habis terpakai. **[Vide Bukti PK.34.7-40]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7- 20]**
 - 8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 002/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait Pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki. Untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 41]**
 - 8.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal terhadap Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7- 42]**

- 8.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor: 002/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait Pelanggaran pengguna hak pilih di TPS Kampung Biniki, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 43]**
- 8.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menggambarkan terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menggambarkan terduga sedang mengantri atau berdiri di meja pertama KPPS dan tidak bisa memastikan ke-5 orang tersebut mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7- 44]**
- 8.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 09 Desember 2024 pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menunjukkan terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukan terduga sedang mengantri atau berdiri di meja pertama KPPS dan tidak bisa memastikan ke-5 orang tersebut mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Biniki. **[Vide Bukti PK.34.7-21]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember yang pada pokok laporan dugaan money politik. **[Vide Bukti PK.34.7-22]**
 - 9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 003/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran politik uang dilakukan perbaikan laporan untuk mengumpulkan bukti fisik uang sesuai dokumentasi. **[Vide Bukti PK.34.7- 45]**

- 9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.34.7-46]**
- 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiel laporan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan yaitu melampirkan bukti uang fisik dan tempat kejadian sesuai uraian peristiwa terjadinya politik uang. **[Vide Bukti PK.34.7-47]**
- 9.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan syarat materiel. **[Vide Bukti PK.34.7- 23]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran pencoblosan di TPS 001 kampung wombonda. **[Vide Bukti PK.34.7-24]**
 - 10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor : 004/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pencoblosan di TPS 001 Wombonda, untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 48]**
 - 10.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7- 49]**
 - 10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor:

004/LP/PB/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terlapor a.n Gotlif Kararbo tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan dikarenakan terduga telah di undang 2 kali secara patut namun tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7-50]**

10.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindaklanjuti karena terlapor a.n Gotlif Kararbo telah di undang 2 kali secara patut namun tidak hadir dan tidak di ketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7- 51]**

10.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindaklanjuti karena terlapor atas nama Gotlif Kararbo telah di undang 2 kali secara patut namun tdak hadir dan tidak di ketahui keberadaannya sehingga belum dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.34.7-25]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 005 /PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara. **[Vide Bukti PK.34.7-26]**

11.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 005/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara, untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. **[Vide Bukti PK.34.7- 52]**

11.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan

ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7-53]**

11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 yang pada pokoknya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS terkait jarak ideal pada saat perhitungan suara tidak dapat ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.34.7-54]**

11.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Duber membawa surat suara dihadapan saksi untuk memastikan surat suara sah atau tidak sah dan pada saat perhitungan surat suara terjadi kesalahan dengan 1 (satu) surat suara Bupati yang tercoblos 3 (tiga) kali dan pihak KPPS membawa surat suara tersebut dihadapan saksi oleh Ketua KPPS sehingga surat suara tersebut di anggap tidak sah. **[Vide Bukti PK.34.7-55]**

11.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Duber membawa surat suara dihadapan saksi untuk memastikan surat suara sah atau tidak sah. Pada saat perhitungan surat suara terjadi kesalahan dengan 1 (satu) surat suara Bupati yang tercoblos 3 (tiga) kali dan pihak KPPS membawa surat suara tersebut dihadapan saksi oleh Ketua KPPS sehingga surat suara tersebut di anggap tidak sah. **[Vide Bukti PK.34.7-27]**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya oknum anggota TNI ikut Pencoblosan di TPS Kampung Koiryakam. **[Vide Bukti PK.34.7-28]**

12.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor :

006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dengan oknum anggota TNI ikut pencoblosan di TPS Kampung Koiryakam dilakukan perbaikan laporan untuk mengumpulkan bukti dokumentasi jelas oknum TNI An.NATO OFIAN MANSOBEN dan Video Keterangan Saksi di TPS. [**Vide Bukti PK.34.7- 56**]

- 12.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel. [**Vide Bukti PK.34.7- 57**]
- 12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiel laporan paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan hasil Kajian Awal disampaikan yaitu Bukti Dokumentasi yang menggambarkan Oknum TNI a.n NATO OFIAN MANSOBEN berada dalam area TPS Koryakam dan Video Keterangan Saksi di TPS. [**Vide Bukti PK.34.7-58**]
- 12.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan syarat materiel. [**Vide Bukti PK.34.7-29**]
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Penyalagunaan hak pilih. [**Vide Bukti PK.34.7-30**]
- 13.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokonya terkait penyalagunaan hak pilih TPS 002 Kampung Waryesi, untuk di lakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. [**Vide Bukti PK.34.7-59**]

- 13.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.34.7-60]**
- 13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait Penyalagunaan hak pilih KPPS 002 Kampung Waryesi, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.34.7-61]**
- 13.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya keterangan pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menggambarkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukkan terduga sedang berdiri luar TPS 002 Kampung Waryesi dan tidak dapat memastikan terduga mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS 002 Kampung Waryesi. **[Vide Bukti PK.34.7-62]**
- 13.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat di tindak lanjuti karena keterangan pelapor, saksi dan bukti dokumentasi tidak menggambarkan bahwa terduga sedang melakukan pencoblosan di TPS. Namun keterangan saksi dan bukti dokumentasi hanya menunjukkan terduga sedang berdiri luar TPS 002 Kampung Waryesi dan tidak dapat memastikan terduga mendapatkan surat suara untuk melakukan pencoblosan di TPS 002 Kampung Waryesi. **[Vide Bukti PK.34.7-31]**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor :

008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya undangan habis terpakai. [**Vide PK.34.7-32**]

14.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait undangan habis terpakai TPS 001 Kampung Douwbo untuk dilakukan klarifikasi kepada pelapor, para pihak dan mengumpulkan bukti-buktii.[**Vide Bukti PK.34.7- 63**]

14.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Awal Nomor : 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan syarat materiel, diregistrasi dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. [**Bukti PK.34.7- 64**]

14.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 yang pada pokoknya laporan terkait undangan habis terpakai TPS 001 Kampung Douwbo, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti [**Bukti PK.34.7-65**]

14.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terlapor Ketua dan anggota KPPS 001 Kampung Douwbo tidak terbukti dalam penyalagunaan undangan habis terpakai karena jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS berjumlah 289, pengguna hak pemilih DPT berjumlah 258, Pengguna hak pilih DPK berjumlah 20 dan surat suara yang tidak di gunakan berjumlah 11 surat suara. [**Bukti PK.34.7- 66**]

14.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 10 Desember 2024 pada yang pokoknya bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan para saksi-saksi dan terlapor, laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat di

tindaklanjuti karena Bahwa terlapor Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Douwbo tidak terbukti dalam penyalagunaan Undangan Habis Terpakai karena jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS berjumlah 289, pengguna hak pemilih DPT berjumlah 258, Pengguna hak pilih DPK berjumlah 20 dan surat suara yang tidak di gunakan berjumlah 11 surat suara. **[Vide Bukti PK.34.7-33]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Supiori mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-34.7-1 sampai dengan Bukti PK-34.7-66, sebagai berikut:

1. Bukti PK-34.7- 1 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 550.1/LHP/PM.01.02/12/2024. Tanggal 03 Desember 2024;
 - Fotokopi D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota 03 Desember 2024;
2. Bukti PK-34.7- 2
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024;
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 25 September 2024;
3. Bukti PK-34.7- 3 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024 tanggal 27September 2024;
4. Bukti PK-34.7- 4 : Fotokopi Formulir Permohonan (PSP-1) Nomor: 01/YW/IX/2024 tanggal 25 September 2024;
5. Bukti PK-34.7- 5 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP-5) Nomor : 0001/PS.PNM.LG/94.9427/IX/2024 tanggal 30 September 2024;

6. Bukti PK-34.7- 6 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor:182/PM.00.02/K.PA-24/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024;
7. Bukti PK-34.7- 7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 329/LHP/PM.00.02/08/2024, Tanggal 29 Agustus 2024;
8. Bukti PK-34.7- 8 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor : 193/PM.00.02/K.PA-24/09/2024, 04 September 2024;
9. Bukti PK-34.7- 9 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Supiori Nomor: 197/PM.00.02/K.PA-29/9/2024, 13 September 2024;
10. Bukti PK-34.7- 10 :
 - Fotokopi Formulir model Tanggapan masyarakat. KWK a.n Yan Piet Karel Pariaribo,S.H, tanggal 08 September 2024;
 - Fotokopi Formulir model Tanggapan masyarakat. KWK a.n Demianus Krey tanggal 14 September 2024;
11. Bukti PK-34.7- 11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan klarifikasi tanggapan masyarakat nomor : 386.1/LHP/PM.00.02/09/2024, tanggal 19 September 2024;
12. Bukti PK-34.7- 12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Nomor: 372.1/LHP/PM.00.02/09/2024, tanggal 21 September 2024;
13. Bukti PK-34.7- 13 : Fotokopi Surat Keterangan Permintaan Data Kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori nomor : 203/PM.00.02/K.PA-24/09/2024,tanggal 23 September 2024;
14. Bukti PK-34.7- 14 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Supiori nomor surat : 474.4/058, tanggal 24 September 2024;

15. Bukti PK-34.7- 15 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan nomor 001/PL/PB/Kab/33.16/IX/2024, tanggal 26 September 2024;
16. Bukti PK-34.7- 16 : Fotokopi Formulir PSP-2 Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 25 September 2024;
17. Bukti PK-34.7- 17 : Fotokopi Formulir PSP-3 Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa, tanggal 26 September 2024
18. Bukti PK-34.7-18 : Fotokopi Formulir PSP-2 Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Perbaikan, tanggal 28 September 2024;
19. Bukti PK-34.7- 19 : Fotokopi Formulir PSP-4 Berita acara verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa, 30 September 2024;
20. Bukti PK-34.7-20 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024;
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 02 Desember 2024;
21. Bukti PK-34.7- 21 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
22. Bukti PK-34.7- 22 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024;
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 03 Desember 2024;
23. Bukti PK-34.7- 23 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
24. Bukti PK-34.7- 24 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024;
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 03 Desember 2024;

25. Bukti PK-34.7- 25 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
26. Bukti PK-34.7- 26 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024;
 - Fotokopi A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 03 Desember 2024;
27. Bukti PK-34.7- 27 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024;
28. Bukti PK-34.7- 28 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024;
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 03 Desember 2024;
29. Bukti PK-34.7- 29 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
30. Bukti PK-34.7- 30 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024;
 - Fotokopi A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 03 Desember 2024;
31. Bukti PK-34.7- 31 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024;
32. Bukti PK-34.7- 32 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Penerimaan Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024;
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda bukti penyampaian laporan tanggal 03 Desember 2024;
33. Bukti PK-34.7- 33 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
34. Bukti PK-34.7- 34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS 001 Kampung Biniki Nomor :

- 002/LHP/PM.01.02/9427010/010/XI/2024, tanggal 27 November 2024;
35. Bukti PK-34.7- 35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yawerma Nomor: 002/LHP/PM.01.02/9427030/006/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
36. Bukti PK-34.7- 36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Wombonda Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/005/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
37. Bukti PK-34.7- 37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Duber Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/008/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PK-34.7- 38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Koiryakam Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427021/003/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
39. Bukti PK-34.7- 39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Waryesi Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/004/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
40. Bukti PK-34.7- 40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Douwbo Nomor : 002/LHP/PM.01.02/9427030/009/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
41. Bukti PK-34.7- 41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 03 Desember 2024, Nomor 001/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
42. Bukti PK-34.7- 42 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;

43. Bukti PK-34.7- 43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 09 Desember 2024 Nomor, 002/SG/KAB.SUPIORI/XII/2024;
44. Bukti PK-34.7- 44 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
45. Bukti PK-34.7- 45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 04 Desember 2024, Nomor 001/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
46. Bukti PK-34.7- 46 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan Nomor : 003/PL/ PB/Kab/33.16/XII/2024,tanggal 05 Desember 2024;
47. Bukti PK-34.7- 47 : Fotokopi Formulir A. 4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor nomor surat 026/PP.00.02/K.Kab.Pa-24/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;
48. Bukti PK-34.7- 48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 04 Desember 2024, Nomor 001/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
49. Bukti PK-34.7- 49 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
50. Bukti PK-34.7- 50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 08 Desember 2024, Nomor 002/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
51. Bukti PK-34.7- 51 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 000/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
52. Bukti PK-34.7- 52 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 04 Desember 2024, Nomor 001/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;

53. Bukti PK-34.7- 53 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan: 005/PL/PB/Kab/ 33.16/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024;
54. Bukti PK-34.7- 54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 10 Desember 2024;
55. Bukti PK-34.7- 55 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
56. Bukti PK-34.7- 56 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 04 Desember 2024, Nomor 001/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
57. Bukti PK-34.7-57 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan Nomor : 006/PL/PB/Kab/ 33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
58. Bukti PK-34.7-58 : Fotokopi Formulir A. 4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor nomor surat 027/PP.00.02/K.Kab.Pa-24/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;
59. Bukti PK-34.7-59 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 04 Desember 2024, Nomor 001/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
60. Bukti PK-34.7-60 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/ 33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
61. Bukti PK-34.7-61 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 10 Desember 2024, Nomor 002/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
62. Bukti PK-34.7-62 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
63. Bukti PK-34.7-63 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 04 Desember 2024, Nomor 001/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;

64. Bukti PK-34.7-64 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/ 33.16/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
65. Bukti PK-34.7-65 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Bersama Sentra Gakkumdu tanggal 10 Desember 2024, Nomor 002/SG-KAB.SUPIORI/XII/2024;
66. Bukti PK-34.7-66 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.16/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tidak ada satupun dalil yang merupakan perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata

yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Supiori 294/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang

terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Supiori 294/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Supiori 294/2024 diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 20.30 WIT. Adapun sesuai ketentuan batas pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sementara itu, Permohonan *a quo* baru diajukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.19 WIB, sehingga telah melewati ketentuan batas waktu pengajuan permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori 294/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.30 WIT [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap Permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih,

Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id